

BAB LVIII
UPT BADAN PENDAPATAN DAERAH CILEDUG
Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 172

- (1) UPT Badan Pendapatan Daerah Ciledug adalah UPT pada Badan Pendapatan Daerah.

- (2) UPT Badan Pendapatan Daerah Ciledug dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah.

Pasal 173

- (1) UPT Badan Pendapatan Daerah Ciledug mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional badan di bidang pelayanan pendapatan provinsi di wilayah Kota Tangerang.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Badan Pendapatan Daerah Ciledug mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana teknis operasional di bidang pelayanan pendapatan Provinsi;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang pelayanan pendapatan Provinsi;
 - c. pelaksanaan pendataan, pendaftaran, penetapan, penagihan, penerimaan dan penyetoran pendapatan Provinsi;
 - d. pelaksanaan pembukuan dan pelaporan;
 - e. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 174

- (1) Susunan Organisasi UPT Badan Pendapatan Daerah Ciledug sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172, terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pendataan dan Penetapan;
 - d. Seksi Penerimaan dan Penagihan;
 - e. Instalasi;
 - f. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan Organisasi UPT Badan Pendapatan Daerah Ciledug sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran LVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.